



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2013/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh .

Is, naw- f , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tambak rumput laut, bertempat tinggal di Dusun 1 Lr. , Desa , Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca berkas perkara .

Telah mendengar keterangan Penggugat .

Telah memeriksa alat bukti Penggugat .

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register Perkara Nomor 357/Pdt.G/2013/PA Msb, tanggal 25 Nopember 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, Tanggal 28 April 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 66/02/V/2006 Tanggal 28 April 2006.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat sekitar satu tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama sekitar dua tahun dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Wawondula dan dikaruniai 1 orang anak bernama : , umur 3 tahun anak tersebut diasuh oleh Tergugat.
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar 3 tahun setelah menikah mulai muncul



perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat selalu meminta untuk ikut Tergugat ke tempat kerjanya karena apabila pergi ke tempat kerjanya tersebut Tergugat pulang hanya satu atau dua kali dalam satu bulan, namun Tergugat selalu menolak hingga marah serta memukul Penggugat

4. Bahwa Penggugat selalu menasihati Tergugat supaya merubah perilakunya tersebut, namun Tergugat tidak menghiraukannya sehingga Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke KUA Kecamatan Wotu agar diberi nasihat, namun Tergugat tetap saja tidak bisa merubah perilakunya tersebut walaupun telah dinasiahiti oleh Kepala KUA Kecamatan Wotu.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012 disebabkan Penggugat meminta agar Tergugat merayakan lebaran hari Raya Idul Fitri bersama Penggugat namun Tergugat menolak, sehingga Penggugat mengatakan "Kalau memang Tergugat tidak mau lebih baik serahkan saja saya ke orang tua saya" sehingga saat itu pula Tergugat datang dan mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa .
6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah satu tahun delapan bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat serta tidak memberikan nafkah menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin sehingga Penggugat berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:



Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba .

Bahwa upaya Mediasi tidak terlaksana karena tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat .

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya .

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat .

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur Nomor 66/02/V/2006 tanggal 28 April 2006 (Bukti P.) .

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. _____, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun _____, Desa _____, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut .
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ibu kandung Penggugat sedang Tergugat adalah menantu.
 - Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada hari JUMat tanggal 28 April 2006.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah di wawondula dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Wotu.



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena jika Tergugat pergi bekerja nanti dua hari baru kembali dan kalau Penggugat mau ikut, Tergugat marah dan melarang Penggugat ikut bersama Tergugat mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan Tergugat sering memukul Pengugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan menyaksikan langsung Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa saksi sering menasehati Tergugat namun Tergugat sulit merubah sifatnya yang sering memukul penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lebih, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sedang Tergugat tinggal di rumah tempat tinggal bersama.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa selaku orang dekat Penggugat telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

2. Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut .

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku keponakan Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan dikaruniai seorang anam umur 3 tahun yang kini dalam pemeliharaan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena kalau Tergugat pergi bekerja salau petani rumput laut biasa bermalam dua malam tidak kembali, dan kalau Penggugat mau ikut, Tergugat melarangnya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran.



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisihan dan bertengkar bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, sedang Tergugat tetap di rumah tempat tinggal bersama. Penggugat tidak pernah mendatangi Tergugat, begitu pula sebaliknya Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat.
- Bahwa selaku orang dekat saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan .

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan .

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini .

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas .

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui proses Pengadilan .



Menimbang, bahwa oleh karena penasihatan tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat .

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah tiga tahun pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat mau ikut bersama Tergugat ke tempat kerja Tergugat selaku petani rumput laut namun Tergugat selalu menolak dan marah sampai memukul Penggugat, Penggugat selalu menasehati Tergugat supaya merubah sifatnya namun Tergugat tidak menghiraukannya. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2012 disebabkan Tergugat tidak mau lebaran idul fitri bersama Penggugat dan waktu itu juga terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Maramba.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan berpisahnya tempat tinggal sudah sampai pada kondisi yang menyebabkan pecahnya rumah tangga yang tidak dapat diutuhkan atau didamaikan lagi?.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, awalnya rukun harmonis, namun sekarang



ini sudah tidak rukun, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat, Penggugat sering menasehati Tergugat agar merubah sifatnya namun Tergugat tidak menghiraukannya akhirnya berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung satu tahun lebih.

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan dari pengetahuan dengan melihat dan mendengar sendiri, bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 28 April 2006 di wilayah Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Tergugat.
- bahwa selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun harmonis namun sekarang sekarang sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk ikut ke tempat kerja Tergugat selaku petani rumput laut, sementara Penggugat selalu mau ikut karena Tergugat biasa tidak pulang selama beberapa malam.
- bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung satu tahun lebih tidak ada saling memperdulikan.
- bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendiri rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai



sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri sudah tidak saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan Penggugat tetap tidak ingin meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, serta agar kedua belah pihak tidak jauh melanggar norma agama maka perceraian dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga bukanlah menjadi hal yang penting untuk dicari karena hal itu hanyalah menyebabkan salah satu pihak dianggap bersalah, pada hal dalam hal perceraian yang didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran yang perlu dipertimbangkan adalah tentang perkawinan itu sendiri apakah benar-benar sudah pecah dan tidak bisa dirukunkan kembali atau masih utuh dan masih dapat dipertahankan, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juli 1994.

Menimbang, bahwa dengan kehadiran orang dekat Penggugat di persidangan yang memberikan keterangan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sedemikian lama berpisah tempat tinggal yaitu satu tahun lebih tidak ada saling memperdulikan, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat, Hal ini sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan



oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat, .
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 676.000.00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1435 H, oleh Drs. sebagai Ketua Majelis, dan , masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan , sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd



Hakim Anggota
ttd

Hakim Anggota
ttd

Panitera Pengganti
ttd

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	585.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan
aslinya
Panitera